



**JULI** merupakan saat mendebarkan siapa saja. Baik sekolah, orangtua siswa dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Mengapa demikian? Karena tahun ajaran baru akan didahului proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di semua tingkat pendidikan.

Mempersiapkan PPDB, merupakan aktivitas rutin setiap tahun kadang menjadi momen yang tidak mudah. Mulai dari penentu kebijakan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dinas yang membidangi pendidikan, sekolah, hingga masyarakat serta orangtua calon peserta didik baru memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Bagi masyarakat, PPDB seharusnya menenangkan karena merupakan syarat peserta didik memasuki jenjang selanjutnya. Tapi kadang karena keinginan orangtua yang berlebihan menjadikan PPDB menakutkan.

Regulasi PPDB tahun ini didasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 1 tahun 2021, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Di dalam PPDB pemerintah daerah, memang memiliki kewenangan besar. Salah satunya dengan menerbitkan produk hukum sebagai dasar penyelenggaraan PPDB di wilayahnya. Pengaturan PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, memberikan pedoman

\* Bersambung hal 7 kol 1

## PPDB

bagi sekolah. Juga memberikan kesempatan warga negara usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Sesuai Permendikbudristek Nomor 1/2021, maka jalur pendaftaran PPDB meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali dan prestasi. Jalur zonasi untuk SD paling sedikit 70%, SMP paling sedikit 50%, dan SMA paling sedikit

50%. Jalur afirmasi paling sedikit 15%, sedangkan jalur perpindahan tugas orangtua/wali paling banyak 5%. Apabila masih ada sisa dari tiga jalur tersebut, dapat dibuka jalur prestasi, tapi hal ini tidak berlaku pada TK dan SD.

Pelaksanaan PPDB di DIY tertuang dalam Pergub No 17 tahun 2022 ditentukan bahwa pendaftaran SMA dan SMK Negeri, jalur zonasi sebesar 55%, afirmasi 20%, perpindahan tugas orangtua/

wali 5% dan jalur prestasi, sebesar 20% dari daya tampung sekolah. Jalur pendaftaran di PPDB dari sisi regulasi sudah memenuhi harapan masyarakat. Dikarenakan siswa dengan nilai akademik biasa saja dapat diterima bersekolah yang dekat rumah melalui jalur zonasi. Untuk siswa dari keluarga kurang mampu, dapat menggunakan jalur afirmasi agar dapat bersekolah sesuai zona rumahnya pula.

Sedangkan bagi orang-

tua yang sering berpindah tugas karena pekerjaan, tidak khawatir lagi akan masa depan sekolah putra putrinya karena dapat memilih jalur perpindahan orangtua.

Sedangkan untuk siswa yang memiliki nilai akademik tinggi dan juga berprestasi nonakademik, berpeluang memilih sekolah sesuai cita-citanya dengan mendaftar melalui jalur prestasi.

Kebijakan mendasar yang tidak berubah dalam PPDB, bahwa basis uta-

nya adalah zonasi. Hal ini bertujuan memastikan keadilan bagi semua calon peserta didik baru dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan berkualitas. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan karena ada permasalahan yang masih sering ditemukan. Di antaranya adalah perlunya memberikan pemahaman

ke orangtua agar anaknya bersedia sekolah sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya. Karena inti dari PPDB berbasis zonasi adalah terjadinya pemerataan kualitas terhadap semua sekolah.

Dampak selanjutnya proses intervensi penda untuk membantu meningkatkan kualitas sekolah dapat lebih spesifik, fokus, dan terarah. Perguruan Tinggi sudah se-

## Sambungan hal 1

harusnya mengapresiasi PPDB berbasis zonasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Sehingga harapan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas pun cepat terwujud.

*(Penulis adalah Kepala Balai Dikmen Kulonprogo dan Kepala Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI DIY)-d*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005